



P U T U S A N
NOMOR : 130/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

SYAMSUAR, beralamat di Komplek KFT Blok A.4 No. 39 RT.001 RW.011

Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **EDI AZMI, SH., Advocates & Legal Consultant** pada **Law Office EDI AZMI ROZALI, SH. & ASSOCIATES** berkantor di Jl. Jend. Sudirman (Gedung BRI Tangkerang) No. 125 Lt. III Pekanbaru Riau, Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No. 98 Lantai Dasar Telp 0765-7016898 Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register No. 07/SK/2013/PN.DUM tertanggal 22 Januari 2013, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ PEMBANDING**;

L A W A N :

1. **JAMALUDDIN**, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta RT.01 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING I**;

Halaman. 1 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDI IDRIS**, beralamat di Jl. Sentosa I Kelurahan Bagan Besar

Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING II**;

Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **DAULAT INDRA, SH., dan BOY FEBIYANTO, SH., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "DAULAT INDRA & BOY FEBIYANTO"**, beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 53B Lt. II Dumai, Mobile: 08127504746 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register No. 14/SK/2013/PN.DUM tertanggal 07 Februari 2013;

Selanjutnya disebut- **PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 September 2013 No. 130/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.DUM. tanggal 19 Juni 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman. 2 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.DUM tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 04/Pdt.G/2013/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2013, Kuasa dari Penggugat (Edi Azami, SH.) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.DUM. tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding No. 04/Pdt.G/2013/PN.DUM. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding (Daulat Indra, SH) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2013 dan telah diserahkan

Halaman. 3 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juli 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.DUM., pihak Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, masing-masing tertanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 17 Juli 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/

Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Dumai yang tidak mengungkapkan fakta hukum secara yuridis sehingga terlihat adanya kesan, kesengajaan untuk memperlemah gugatan Penggugat/Pembanding ;

Halaman. 4 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti TI-1 s/d bukti TI-5 sama sekali tidak terungkap bukti kepemilikan Para Tergugat/Para Terbanding diatas tanah perkara sehingga terbukti penguasaan Para Tergugat/Para Terbanding atas tanah perkara secara melawan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan menimbulkan paradigma ketidak pastian hukum, dimana dari fakta hukum bukti yang dimiliki Penggugat/Pembanding kuat dan Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa atas hal-hal yang telah Penggugat/Pembanding kemukakan dalam Memori banding adalah sudah adil kalau putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya :

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Dumai yang memutus perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga sudah wajar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi agar menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 04/Pdt.G/2013/PN.DUM ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat/Para Terbanding dan juga setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.DUM. tanggal 19 Juni 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Penggugat/Pembanding dan juga Kontra Memori

Halaman. 5 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Para Tergugat/Para Terbanding semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.DUM. tanggal 19 Juni 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Juni 2013
No. 04/Pdt.G/2013/PN.DUM, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

Halaman. 6 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Agus Hariyadi, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, Tani Ginting, SH.,MH., dan Nelson Samosir, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 September 2014, No. 130/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yusnidar Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Tani Ginting, SH.,MH.

Agus Hariyadi, SH.,MH.

Nelson Samosir, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

Yusnidar

Perincian biaya-biaya perkara :

Halaman. 7 dari 7 halaman. Putusan. No.130/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Pemberkasan	Rp <u>136.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).